



SURAT KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SELUMA

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SELUMA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab I Poin G angka 1 PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK;
 - b. Bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan anggaran yang dimuat dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK);
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut maka perlu dibuat dengan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma sebagai Pengguna Anggaran;
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 58, tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 5579);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2020, tentang Penetapan APBD Kabupaten Seluma Tahun 2021;
 - 6. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma

7. Peraturan Bupati Seluma Nomor 43 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
8. Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 - 16 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATUAN : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Mempunyai tugas dan wewenang seperti tercantum pada Poin 3, 4 dan 5 Huruf G Bab I Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi:

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
- c. Menyiapkan dokumen Pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan meliputi:

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan dan
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan kepada PA/KPA

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan meliputi:

- a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- b. Menyiapkan Dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berdaya laku surut Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perlu perbaikan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tais

Pada Tanggal 11 Februari 2021



ARBEN MUKTIAR, M. Si
NIP. 19720625 200312 1 002

Tembusan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Seluma Sebagai Laporan di Tais
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Seluma di Tais
3. Kepala BPKD Kabupaten Seluma di Tais

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SELUMA

NOMOR : 15 TAHUN 2021

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2021

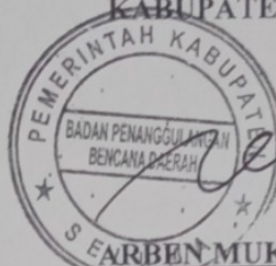
**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
SELUMA TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	PROGRAM/KEGIATAN	KET
1	2	3	4
1.	BASRIYAH, S.Sos NIP. 19640703 198703 1 018	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Sub kegiatan 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2.	FAISAL, SE, M.Si NIP. 19840608 200604 1 006	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan: - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan: - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
3	FAUZAN ARONI, SE NIP. 19740709 200312 1 003	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan: - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan: - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	

4	NOVITA EKA ERIANTI, S.Sos, M.Si	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan: - Penanganan Pasca bencana Kabupaten /Kota	
---	------------------------------------	---	--

Ditetapkan di : di Tais
Pada Tanggal : 11 Februari 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SELUMA



ARBEN MUKTIAR, M. Si
NIP. 19720625 200312 1 002